



PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
2014**

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH 2-32

LAMPIRAN I KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN
2014/2015 UNTUK TK/TKLB/RA/BA

LAMPIRAN II KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN
2014/2015 UNTUK SD/MI/SDLB

LAMPIRAN III KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN
2014/2015 UNTUK SMP/MTs/SMPLB

LAMPIRAN IV KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN
2014/2015 UNTUK SMA/MA/SMALB DAN SMK/MAK

LAMPIRAN V PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI
PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN
TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR
(BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR UMUM,
DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDHUL
FITRI TAHUN PELAJARAN 2014/2015 UNTUK
TK/TKLB/RA/BA

LAMPIRAN VI PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI
PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN
TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR
(BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR UMUM,
DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDHUL
FITRI TAHUN PELAJARAN 2014/2015 UNTUK
SD/SDMI/SDLB

LAMPIRAN VII PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI
PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN
TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR
(BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR UMUM,
DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDHUL
FITRI TAHUN PELAJARAN 2014/2015 UNTUK
SMP/MTs/SMPLB

LAMPIRAN VIII PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI
PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN
TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR
(BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR UMUM,
DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDHUL
FITRI TAHUN PELAJARAN 2014/2015 UNTUK
SMA/MA/SMALB, DAN SMK/MAK



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda No. 134 Telepon (024) 3515301, Faximile (024) 3520071,
Semarang 50132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 420 /12941

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN PADA JALUR
PENDIDIKAN FORMAL TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa guna memberikan pedoman kepada Kepala Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Jawa Tengah dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama tahun pelajaran 2014/2015 untuk mewujudkan keserasian langkah seluruh satuan pendidikan di Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2014/2015;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Di Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan dasar dan Menengah

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dasar dan Menengah
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 A tentang Implementasi Kurikulum
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
30. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
31. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011, Nomor 04/MEN/VII/2011, Nomor SKB/03/M.PAN-RB/07/2011 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014;

32. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 12/C/KEP/TU/2008 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyusunan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, Dan SMA/MA/SMK/ SMALB);
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
- 33 Nomor 717/D/Kep/2013 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyusunan Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah:
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
 - b. Penempatan denah satuan pendidikan pada papan pengumuman dan pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.

3. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) hari kerja.
5. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
6. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
7. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
8. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
9. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
10. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
11. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
12. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
13. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan

pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut

14. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut
15. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut
16. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
17. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
18. Ujian sekolah/madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk semua mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
19. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah tingkat pencapaian minimal standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran.
20. Akhir tahun pelajaran adalah hari-hari sebelum tahun pelajaran berikutnya.
21. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun.
22. Jeda tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap semester (semester gasal dan semester genap).
23. Libur semester adalah waktu libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
24. Libur akhir tahun pelajaran adalah waktu libur yang diadakan pada akhir tahun pelajaran.

25. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang ditetapkan oleh Pemerintah.
26. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, hari peringatan lainnya, keadaan musim, karena sesuatu bencana alam atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.
27. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
28. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
29. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
30. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
31. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
32. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
33. Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
34. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
35. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang

- diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
36. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 37. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
 38. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 39. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 40. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
 41. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
 42. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs,

atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

43. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
44. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
45. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
46. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
47. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
48. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
49. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
50. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
51. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
52. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
53. Dinas kota/kabupaten adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di kota/kabupaten di Jawa Tengah.

54. Kepala Dinas kota/kabupaten adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di kota/kabupaten di Jawa Tengah.
55. Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten di Jawa Tengah.
56. Kepala Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten adalah Kepala Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten di Jawa Tengah.

BAB II
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN
PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK/TKLB/ RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB, dan SMK/MAK dapat dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan Juli 2014.
- (2) Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan kota/kabupaten;
- (3) Kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (4) Dinas Pendidikan kota/kabupaten menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengacu pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 14 Juli 2014 dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten setempat.
- (6) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, dan harus sudah selesai pada tanggal 14 Juli 2014.

BAB III
PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

Permulaan tahun pelajaran 2014/2015 adalah hari Senin tanggal 14 Juli 2014

Pasal 4

Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan masa orientasi peserta didik (MOPD), diisi dengan kegiatan antara lain :

1. Bagi peserta didik TK/TKLB/RA/BA dan peserta didik kelas I (satu) SD/MI/SDLB diadakan kegiatan antara lain :
Pengenalan sekolah/madrasah.Sosialisasi.Cara belajar (belajar sambil bermain).Pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha Satuan Pendidikan. Kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepramukaan.
2. Bagi peserta didik kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) SD/MI/SDLB diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik antara lain: penetapan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas, pembentukan kelompok belajar, pembenahan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan), kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya mulai pukul 07.00 s.d. 12.10 WIB.
 3. Bagi peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs/SMPLB, dan kelas X (sepuluh) SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK diisi dengan kegiatan MOPD untuk pengenalan satuan pendidikan (program, struktur, tata tertib, dan orientasi *kepramukaan*), penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, PBB, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia dan/atau wali kelas.

4. Bagi pengurus OSIS dapat dilibatkan dalam kegiatan MOPD. Sedangkan bagi peserta didik kelas VIII (delapan), kelas IX (sembilan), kelas XI (sebelas) dan kelas XII (dua belas) yang tidak masuk dalam pengurus OSIS diisi dengan kegiatan antara lain: menetapkan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran.
5. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat mengancam keselamatan peserta didik baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 14 Juli 2014 dan berakhir hari Rabu tanggal 16 Juli 2014.

Pasal 5

Pada awal tahun pelajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban membuat program yang mencakup :

1. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
2. Kalender Pendidikan.
3. Perencanaan Pembelajaran.
4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
5. Penilaian Hasil Pembelajaran.
6. Pengawasan Proses Pembelajaran.
7. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
 - a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
 - b. Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - c. Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Peraturan Akademik.
 - e. Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik).
 - f. Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Pasal 6

Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan (kepala dan pengawas satuan pendidikan), supervisi (kepala dan pengawas satuan pendidikan), evaluasi (satuan pendidikan dan pemerintah), pelaporan (pendidik dan kepala satuan pendidikan) dan tindak lanjut.

BAB IV WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 8

Jumlah hari pembelajaran efektif dalam 1 (satu) tahun pelajaran sekurang-kurangnya 204 (dua ratus empat) hari belajar dan sebanyak-banyaknya 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Waktu pembelajaran efektif adalah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
- (2) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. TK/RA/BA :
 - 1) Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per minggu minimum 30 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pembelajaran tatap muka.
 - 2) Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per tahun minimum 1200 jam pembelajaran tatap muka.

b. TKLB :

- 1) Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per minggu minimum 18 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pembelajaran tatap muka.
- 2) Jumlah waktu bermain dan pembelajaran per tahun minimum 720 jam pembelajaran tatap muka.

c. SD/MI/SDLB *), **) :

- 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas I, II dan III (satu) adalah 30, 32, dan 34 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pembelajaran tatap muka.
- 2) Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas I (satu) sampai dengan kelas III (tiga) masing-masing minimum sebanyak 1020, 1088 dan 1156 jam pembelajaran). Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38 dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) = 595, 634 dan 674 jam.
- 3) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas IV (empat) sampai dengan kelas VI (enam) masing-masing minimum sebanyak 36 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pembelajaran tatap muka.
- 4) Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas IV (empat) sampai dengan kelas VI (enam) masing-masing minimum sebanyak 1224 jam pembelajaran (42840 menit). Sedangkan jumlah minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38 dan jam per tahun (@ 60 menit) = 714 jam.

d. SMP/MTs/SMPLB *), **) :

- 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas VII (tujuh) sampai dengan kelas IX (sembilan) masing-masing minimum sebanyak 38 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 40 menit per jam pembelajaran tatap muka.
- 2) Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas VII (tujuh) sampai dengan kelas IX (sembilan) masing-masing minimum sebanyak 1292 jam pembelajaran (51.680menit). Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38 dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) : 861 jam.

e. SMA/MA/SMALB *), **) :

- 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (duabelas) masing-masing minimum sebanyak 42, 44, dan 44 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pembelajaran tatap muka.
- 2) Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (duabelas) masing-masing minimum sebanyak 1428 dan 1496 jam pembelajaran (64.260 menit untuk kelas X dan 67.320 menit untuk kelas XI dan XII). Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran sebanyak 34-38 dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) : 1071 dan 1122 jam.

f. SMK/MAK **) :

- 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (duabelas) masing-masing minimum sebanyak 48 jam pembelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pembelajaran tatap muka.
- 2) Jumlah waktu pembelajaran per tahun untuk kelas X (sepuluh) sampai dengan kelas XII (duabelas) masing-masing minimum sebanyak 1632 jam pembelajaran (73440 menit). Sedangkan minggu efektif per tahun pelajaran minimal sebanyak 34 dan jumlah jam per tahun (@ 60 menit) : 1224 jam (standar minimum).

g. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

*) Untuk SDLB, SMPLB, SMALB alokasi waktu jam pembelajaran tatap muka dikurangi 5 menit.

**) Khusus madrasah berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan

Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Pasal 10

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari pembelajaran, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada pasal 9.

BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam madrasah mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB. Sesuai dengan kondisi geografisnya masing-masing kota/kabupaten, maka Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten dapat mengatur lebih lanjut.
- (4) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten setempat untuk pengaturan waktu masuk satuan pendidikan.

BAB VI KEGIATAN JEDA TENGAH SEMESTER

Pasal 12

- (1) Jeda Tengah Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester gasal dan semester genap;
- (2) Pada Jeda Tengah Semester Gasal dan Semester Genap satuan pendidikan melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni), karyawisata, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka mengembangkan pendidikan anak seutuhnya;
- (3) Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan Jeda Tengah Semester setelah ulangan tengah semester, direncanakan selama 4 hari, yaitu :
 - a. Jeda Tengah Semester Gasal untuk TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK dimulai pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014;
 - b. Jeda Tengah Semester Genap untuk TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK dimulai pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015.

BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 13

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

1. Jenis-jenis Ulangan
 - a. Ulangan harian adalah kegiatan penilaian yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

- b. Ulangan Tengah Semester adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
- c. Ulangan Akhir Semester adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal. Cakupan ulangan meliputi indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
- d. Ulangan Kenaikan Kelas adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan diakhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.
- e. Nilai pengetahuan, sikap dan keterampilan dan ekstra kurikuler pada buku laporan pendidikan semester gasal/ semester genap menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kenaikan kelas.
- f. Penilaian pada akhir satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK dilaksanakan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional.
- g. Penilaian pada TK/TKLB/RA/BA untuk semester gasal, genap dan akhir satuan pendidikan dilaksanakan melalui laporan penilaian peserta didik dan portofolio.

2. Pembuatan Soal Ulangan

- a. Pembuatan soal ulangan dilakukan oleh masing-masing pendidik mata pelajaran pada satuan pendidikan.
- b. Satuan pendidikan yang belum mampu membuat soal secara valid dan reliabel dapat menggabung dengan satuan pendidikan yang lain melalui kegiatan KKG Tingkat Kecamatan atau MGMP Kota/Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas merupakan tugas dan tanggung jawab pendidik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Ulangan Akhir Semester dan persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar bagi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK dilaksanakan pada:
 - a. Ulangan Akhir Semester
 - 1) Semester Gasal : tanggal 8-13 Desember 2014.
 - 2) Semester Genap : tanggal 8-13 Juni 2015.
 - b. Ulangan Susulan /Persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar/Laporan capaian kompetensi :
 - 1) Semester Gasal : tanggal 15-19 Desember 2014
 - 2) Semester Genap : tanggal 14-19 Juni 2015.

Pasal 15

Waktu pelaksanaan Ujian Nasional, dan Ujian Sekolah/Madrasah ditentukan sebagai berikut :

- 1. Ujian Nasional, dan Ujian Sekolah/Madrasah dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran oleh satuan pendidikan, yaitu sekitar bulan Maret sampai dengan Mei 2015;
- 2. Ujian Praktik Sekolah/Madrasah dilaksanakan seminggu sebelum Ujian Tertulis Sekolah/Madrasah.

Pasal 16

- (1) Jadwal pelaksanaan Ujian Nasional tahun pelajaran 2015/2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Ujian Teori Kejuruan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2015;
 - b. Ujian Nasional SMA/MA tanggal 13-15 April 2015 (Utama) dan tanggal 20-22 April 2015 (Susulan);
 - c. Ujian Nasional SMALB tanggal 13-15 April 2015 (Utama) dan tanggal 20-23 April 2015 (Susulan);
 - d. Ujian Nasional SMK/MAK tanggal 13-15 April 2016 (Utama) dan tanggal 20-23 April 2015 (Susulan);

- e. Uji Kompetensi Keahlian SMK/MAK (Ujian Praktik) selesai sebelum tanggal 13 April 2015 (paling lambat 1 bulan sebelum UN Utama);
- f. Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB tanggal 20-23 April 2015 (Utama) dan tanggal 27-30 April 2015 (Susulan);
- g. Ujian Sekolah SD/MI/SDLB tanggal 11-13 Mei 2015 (Utama) dan tanggal 21-23 Mei 2015 (Susulan).
- h. Jadwal pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah tahun pelajaran 2015/2015 disusun oleh masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 17

- (1) Uji kompetensi keahlian bagi peserta didik SMK/MAK dilakukan oleh dunia industri atau organisasi profesi;
- (2) Jadwal pelaksanaan uji kompetensi keahlian diatur bersama oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan dunia industri atau asosiasi profesi.

Pasal 18

Perkiraan Ujian Tingkat Kompetensi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4 dan tingkat 5, serta Tes Kompetensi Dasar (TKD) Sekolah Dasar dilaksanakan pada tanggal 21-23 Mei 2015.

Pasal 19

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dilaksanakan pada :

- 1. Semester Gasal hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014;
- 2. Semester Genap hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015.

Pasal 20

Penyerahan Ijazah bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan Ujian Nasional, dan Ujian Sekolah/Madrasah dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

BAB VIII HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Hari libur satuan pendidikan adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di satuan pendidikan;
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas hari libur semester, hari libur bulan Ramadhan, hari libur khusus dan hari libur umum.

Pasal 22

Libur Semester berlangsung pada :

- (1) Akhir semester gasal bagi TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK berlangsung selama 12 (dua belas) hari kerja mulai hari Senin tanggal 22 Desember 2014 dan berakhir hari Sabtu, 3 Januari 2015;
- (2) Akhir semester genap bagi TK/TKLB/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK yang merupakan libur akhir tahun pelajaran berlangsung selama 15 (lima belas) hari kerja mulai hari Senin tanggal 22 Juni 2015 dan berakhir hari Rabu tanggal 8 Juli 2015.

Pasal 23

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1435 H diatur sebagai berikut :
 - a. Hari libur pada bulan Ramadhan :
 - 1) Enam hari sebelum tanggal 1 Syawal 1435 H, yaitu tanggal 21-26 Juli 2014 untuk seluruh satuan pendidikan.
 - 2) Libur setelah Idul Fitri 1435 H berlangsung selama empat hari sesudah tanggal 1 Syawal 1435 H untuk seluruh satuan pendidikan, yaitu tanggal 30 Juli – 2 Agustus 2014
 - (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Tengah/Kepala Dinas Pendidikan kota/kabupaten atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah/Kepala Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten setempat sesuai dengan kewenangannya;

- (3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 24

Libur Umum Tahun 2014 :

1. Tanggal 28-29 Juli 2014 : Hari Raya Idul Fitri 1435 H (1 Syawal 1435 H).
2. Tanggal 17 Agustus 2014 : Hari Kemerdekaan RI.
3. Tanggal 5 Oktober 2014 : Hari Raya Idul Adha 1435 H (10 Dzulhijah 1435 H).
4. Tanggal 25 Oktober 2014 : Tahun Baru Hijriyah (1 Muharam 1435 H).
5. Tanggal 25 Desember 2014 : Hari Raya Natal.
6. Tanggal 26 Desember 2014 : Cuti bersama

Pasal 25

Perkiraan Libur Umum Tahun 2015 :

1. Tanggal 1 Januari 2015 : Tahun Baru Masehi 2015.
2. Tanggal 3 Januari 2015 : Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 H.
3. Tanggal 19 Februari 2015 : Tahun Baru Imlek 2565.

4. Tanggal 21 Maret 2015 : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1936).
5. Tanggal 3 April 2015 : Wafat Isa Al-Masih.
6. Tanggal 14 Mei 2015 : Kenaikan Isa Al-Masih
7. Tanggal 16 Mei 2015 : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1435 H.
8. Tanggal 2 Juni 2015 : Hari Raya Waisak

Pasal 26

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan Hari-hari Libur Tahun 2015.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 27

Libur Umum meliputi hari besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 28

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atau Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten menurut kewenangan masing-masing.

BAB IX AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 29

Akhir tahun pelajaran 2014/2015 adalah hari Sabtu tanggal 17 Juni 2015.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 30

Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), agar:

1. Libur satuan pendidikan selama bulan Ramadhan diisi dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter.

Satuan pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan peranserta keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di satuan pendidikan maupun di masyarakat.

Contoh kegiatan-kegiatan peserta didik selama libur satuan pendidikan pada bulan Ramadhan:

- a. Bagi peserta didik yang beragama Islam, antara lain sebagai berikut:
- 1) Pesantren kilat, diisi dengan berbuka puasa bersama, tadarus, shalat berjamaah, shalat tarawih dengan berpedoman pada materi yang disampaikan dalam pelatihan guru pembimbing pesantren kilat;
 - 2) Diskusi/debat/mujahadah/musyawah;
 - 3) Latihan dakwah/ceramah;
 - 4) Bakti sosial ke panti asuhan/yatim piatu dan pesantren;
 - 5) Baca tulis dan pendalaman Al-Qur'an;
 - 6) Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, shalat Idul Fitri;
 - 7) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, tawuran antar pelajar dan lain-lain;
 - 8) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.
- b. Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, antara lain sebagai berikut:
- 1) Peringatan Hari Natal;
 - 2) Retreat;
 - 3) Simulasi tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Al Kitab;
 - 4) Pendalaman kitab suci;

- 5) Diskusi kelompok;
- 6) Perenungan tentang Firman Tuhan;
- 7) Berlatih lagu puji-pujian;
- 8) Pasraman;
- 9) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang relevan bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, tawuran antar pelajar dan lain-lain;
- 10) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.

2. Satuan pendidikan yang berciri khas keagamaan selain agama Islam agar memberikan kesempatan kepada peserta didik yang beragama Islam untuk memahami, mendalami dan mengamalkan ibadah di bulan Ramadhan.
3. Kegiatan peserta didik selama bulan Ramadhan dilaporkan oleh Kepala satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten menurut kewenangan masing-masing;.

Pasal 31

- (1) Keputusan ini berlaku untuk semua satuan pendidikan baik negeri maupun swasta se-Jawa Tengah;
- (2) Kepala satuan pendidikan diwajibkan membuat program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan keputusan ini.

BAB XI SANKSI

Pasal 32

Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah nomor 481/04639/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Pada Jalur Pendidikan Formal Tahun Pelajaran 2013/2014 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 20 Maret 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. NUR HADLAMİYANTO, M.Ed
NIP. 19590522 198603 1009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;

5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
7. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se Jawa Tengah;
12. Pertinggal.

LAMPIRAN IX :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 420 /12941
 TANGGAL : 20 Maret 2014

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
 TAHUN PELAJARAN 2014/2015

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	Tanggal 14-19 Juli 2014	Hari-hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan.
2	Tanggal 21-26 Juli 2014	Libur sebelum tanggal 1 Syawal 1434 H
3	Tanggal 28-29 Juli 2014	Libur Hari Raya Idul Fitri 1434 H (1 Syawal 1434 Hijriyah)
4	Tanggal 30 Juli-2 Agustus 2014	Libur sesudah tanggal 1 Syawal 1434 H
5	Tanggal 17 Agustus 2014	Mengikuti Upacara HUT kemerdekaan RI
6	Tanggal 1 Oktober 2014	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
7	Tanggal 13-16 Oktober 2014	Kegiatan Jeda Semester Gasal
9	Tanggal 5 Oktober 2014	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha/10 Dzulhijah 1434 H).
10	Tanggal 28 Oktober 2014	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
11	Tanggal 25 Oktober 2014	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1435 H)
12	Tanggal 10 Nopember 2014	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
13	Tanggal 8-13 Desember 2014	Ulangan Akhir Semester Gasal

14	Tanggal 15-19 Desember 2014	Ulangan Susulan dan Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
16	Tanggal 20 Desember 2014	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (BLHP) Semester Gasal
17	Tanggal 25-26 Desember 2014	Libur Umum (Hari Raya Natal) dan cuti bersama
18	Tanggal 22 Desember 2014 -3 Januari 2015	Libur Akhir Semester Gasal
19	Tanggal 1 Januari 2015	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2015)
20	Tanggal 3 Januari 2015	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 Hijriyah)
21	Tanggal 19 Februari 2015	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2565).
22	Tanggal 23 Maret 2015	Ujian Teori Kejuruan SMK
23	Tanggal 21 Maret 2015	Libur Umum (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1937)
24	Tanggal 16-19 Maret 2015	Kegiatan Jeda Semester Genap
25	Tanggal 3 April 2015	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih)
26	Tanggal 13-15 April 2015	Ujian Nasional SMA/MA (Utama)
27	Tanggal 13-15 April 2015	Ujian Nasional SMALB dan SMK/MAK (Utama)
28	Sebelum tanggal 13 April 2015	Uji Kompetensi Keahlian SMK/ MAK (Praktik) selesai (paling lambat 1 bulan sebelum UN Utama)
29	Tanggal 20-22 April 2015	Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB (Utama)
30	Tanggal 20-22 April 2015	Ujian Nasional SMA/MA (Susulan)

31	Tanggal 20-23 April 2015	Ujian Nasional SMALB dan SMK/MAK (Susulan)
32	Tanggal 27-29 April 2015	Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB (Susulan)
33	Tanggal 2 Mei 2015	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
34	Tanggal 11-13 Mei 2015	Ujian Nasional SD/MI/SDLB (Utama)
35	Tanggal 14 Mei 2015	Libur Umum (Kenaikan Isa-Almasih)
36	Tanggal 21-23 Mei 2015	Ujian Nasional SD/MI/SDLB (Susulan)
37	Tanggal 16 Mei 2015	Libur Umum (Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1435 Hijriyah)
38	Tanggal 20 Mei 2015	Mengikuti Upacara Hari Kebangkitan Nasional
39	Tanggal 21-23 Mei 2015	Ujian Mutu Tingkat Kompetensi (UMTK)/ Tes Kompetensi Dasar (TKD) untuk Sekolah Dasar
40	Tanggal 2 Juni 2015	Libur Umum (Hari Raya Waisak Tahun 2559)
41	Tanggal 1-8 Juni 2015	Ulangan Akhir Semester Genap/Kenaikan Kelas
42	Tanggal 9-16 Juni 2015	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap

43	Tanggal 17 Juni 2015	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
44	Tanggal 22 Juni-8 Juli 2015	Libur Akhir semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2014/2015
45	Tanggal 9 Juli 2015	Permulaan Tahun Pelajaran 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed.
NIP. 19590522 198603 1009

LAMPIRAN V :

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2014/2015 UNTUK TK/TKLB/RA/BA

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN		JUMLAH					JUMLAH HARI LIBUR				JUMLAH HARI
				HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/TES KD/UN/	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLP	AKHIR SEMESTER	MINGGU	UMUM	RAMDH/HARI RAYA	
1	GASAL	JULI	2014	0	6	-	-	-	-	3	-	10	19
		AGUSTUS	2014	24	-	-	1	-	-	4	-	2	31
		SEPTEMBER	2014	26	-	-	-	-	-	4	-	-	30
		OKTOBER	2014	14	-	10	2	-	-	3	1	1	31
		NOVEMBER	2014	24	-	-	1	-	-	5	-	-	30
		DESEMBER	2014	11	-	6	-	1	7	4	2	-	31
		JANUARI	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		99	6	16	4	1	7	23	3	13	172		
2	GENAP	JANUARI	2015	24	-	-	-	1	4	2	-	31	
		FEBRUARI	2015	23	-	-	-	-	4	1	-	28	
		MARET	2015	15	-	10	-	-	5	1	-	31	
		APRIL	2015	24	-	-	1	-	4	1	-	30	
		MEI	2015	21	-	-	2	-	5	3	-	31	
		JUNI	2015	7	-	6	-	1	8	4	1	3	30
		JULI	2015	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11
JUMLAH		114	0	16	3	1	20	26	5	3	192		
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2014/2015		213	6	32	7	2	27	49	8	16	364		

Semarang, 20 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
NIP. 19590522 198603 1 009

LAMPIRAN VI :

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2014/2015 UNTUK SD/MI/SDLB

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN		JUMLAH					JUMLAH HARI LIBUR				JUMLAH HARI
				HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/TES KD/UN/	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLP	AKHIR SEMESTER	MINGGU	UMUM	RAMDH/HARI RAYA	
1	GASAL	JULI	2014	0	6	-	-	-	-	3	-	10	19
		AGUSTUS	2014	24	-	-	1	-	-	4	-	2	31
		SEPTEMBER	2014	26	-	-	-	-	-	4	-	-	30
		OKTOBER	2014	14	-	10	2	-	-	3	1	1	31
		NOVEMBER	2014	24	-	-	1	-	-	5	-	-	30
		DESEMBER	2014	11	-	6	-	1	7	4	2	-	31
		JANUARI	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		99	6	16	4	1	7	23	3	13	172		
2	GENAP	JANUARI	2015	24	-	-	-	-	1	4	2	-	31
		FEBRUARI	2015	23	-	-	-	-	4	1	-	28	
		MARET	2015	15	-	10	-	-	5	1	-	31	
		APRIL	2015	24	-	-	1	-	4	1	-	30	
		MEI	2015	21	-	-	2	-	5	3	-	31	
		JUNI	2015	7	-	6	-	1	8	4	1	3	30
		JULI	2015	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11
JUMLAH		114	0	16	3	1	20	26	5	3	192		
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2014/2015		213	6	32	7	2	27	49	8	16	364		

Semarang, 20 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
NIP. 19590522 198603 1 009

LAMPIRAN VII :

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2014/2015 UNTUK SMP/MTs/SMPLB

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN		JUMLAH					JUMLAH HARI LIBUR				JUMLAH HARI
				HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/TES KD/UN/	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLP	AKHIR SEMESTER	MINGGU	UMUM	RAMDH/HARI RAYA	
1	GASAL	JULI	2014	0	6	-	-	-	-	3	-	10	19
		AGUSTUS	2014	24	-	-	1	-	-	4	-	2	31
		SEPTEMBER	2014	26	-	-	-	-	-	4	-	-	30
		OKTOBER	2014	14	-	10	2	-	-	3	1	1	31
		NOVEMBER	2014	24	-	-	1	-	-	5	-	-	30
		DESEMBER	2014	11	-	6	-	1	7	4	2	-	31
		JANUARI	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		99	6	16	4	1	7	23	3	13	172		
2	GENAP	JANUARI	2015	24	-	-	-	1	4	2	-	31	
		FEBRUARI	2015	23	-	-	-	-	4	1	-	28	
		MARET	2015	15	-	10	-	-	5	1	-	31	
		APRIL	2015	24	-	-	1	-	4	1	-	30	
		MEI	2015	21	-	-	2	-	5	3	-	31	
		JUNI	2015	7	-	6	-	1	8	4	1	30	
		JULI	2015	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11
JUMLAH		114	0	16	3	1	20	26	5	3	192		
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2014/2015		213	6	32	7	2	27	49	8	16	364		

Semarang, 20 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
NIP. 19590522 198603 1 009

LAMPIRAN VIII :

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER, LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2014/2015 UNTUK SMA/SMK/MA/SMALB

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN		JUMLAH					JUMLAH HARI LIBUR				JUMLAH HARI
				HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/TES KD/UN/	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLP	AKHIR SEMESTER	MINGGU	UMUM	RAMDH/HARI RAYA	
1	GASAL	JULI	2014	0	6	-	-	-	-	3	-	10	19
		AGUSTUS	2014	24	-	-	1	-	-	4	-	2	31
		SEPTEMBER	2014	26	-	-	-	-	-	4	-	-	30
		OKTOBER	2014	14	-	10	2	-	-	3	1	1	31
		NOVEMBER	2014	24	-	-	1	-	-	5	-	-	30
		DESEMBER	2014	11	-	6	-	1	7	4	2	-	31
		JANUARI	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		99	6	16	4	1	7	23	3	13	172		
2	GENAP	JANUARI	2015	24	-	-	-	1	4	2	-	31	
		FEBRUARI	2015	23	-	-	-	-	4	1	-	28	
		MARET	2015	15	-	10	-	-	5	1	-	31	
		APRIL	2015	24	-	-	1	-	4	1	-	30	
		MEI	2015	21	-	-	2	-	5	3	-	31	
		JUNI	2015	7	-	6	-	1	8	4	1	30	
		JULI	2015	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11
JUMLAH		114	0	16	3	1	20	26	5	3	192		
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2014/2015		213	6	32	7	2	27	49	8	16	364		

Semarang, 20 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
NIP. 19590522 198603 1 009

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
UNTUK SMA/SMK/MA/SMALB (SMT 1)

BULAN \ HARI	JULI 2014 0					AGUSTUS 2014 24					SEPTEMBER 2014 26					
MINGGU		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
SENIN		7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29		
SELASA	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30		
RABU	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24			
KAMIS	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25			
JUM'AT	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26			
SABTU	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27			

BULAN \ HARI	OKTOBER 2014 14					NOVEMBER 2014 24					DESEMBER 2014 11					
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28
SENIN		6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29		
SELASA		7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30		
RABU	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31		
KAMIS	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25			
JUM'AT	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26			
SABTU	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27			

Semarang, 20 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
NIP. 19590522 198603 1 009

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
UNTUK SMA/SMK/MA/SMALB (SMT 2)

BULAN \ HARI	JANUARI 2015 24					FEBRUARI 2015 23					MARET 2015 15					
MINGGU		4	11	18	25		1	8	15	22		1	8	15	22	29
SENIN		5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23	30
SELASA		6	13	20	27		3	10	17	24		3	10	17	24	31
RABU		7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25	
KAMIS	1	8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19	26	
JUM'AT	2	9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27	
SABTU	3	10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28	

BULAN \ HARI	APRIL 2015 24					MEI 2015 21					JUNI 2015 7					
MINGGU		5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28
SENIN		6	13	20	27		4	11	18	25		8	15	22	29	
SELASA		7	14	21	28		5	12	19	26		9	16	23	30	
RABU	1	8	15	22	29		6	13	20	27		10	17	24		
KAMIS	2	9	16	23	30		7	14	21	28		11	18	25		
JUM'AT	3	10	17	24		1	8	15	22	29		12	19	26		
SABTU	4	11	18	25		2	9	16	23	30		13	20	27		

Semarang, 20 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
NIP. 19590522 198603 1 009

KETERANGAN

BULAN	JULI 2015			
HARI	8			
MINGGU	5	12	19	26
SENIN	6	13	20	27
SELASA	7	14	21	28
RABU	1	8	15	22
KAMIS	2	9	16	23
JUM'AT	3	10	17	24
SABTU	4	11	18	25

-  Perkiraan PPDB
-  Masa Orientasi Peserta Didik Baru
-  Waktu Pembelajaran Efektif
-  Ulangan Tengah Semester / UTS
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Hari Minggu
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Hari Besar Keagamaan
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Hari Raya Idul Fitri
-  Jeda Tengah Semester Ganjil/ Genap
-  Libur Hari Raya Idul Adha
-  Ulangan Akhir Semester/ Ulangan Kenaikan Kelas
-  Tahun Pelajaran 2015/ 2016
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar/ Laporan Hasil Capaian Kompetensi

Semarang, 20 Maret 2014
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI JAWA TENGAH


 Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
 NIP. 19590522 198603 1 009

LAMPIRAN III :

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015 UNTUK SMP/MTs/SMPLB (SMT 1)

BULAN	JULI 2014	AGUSTUS 2014	SEPTEMBER 2014
HARI	0	24	26
MINGGU	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28
SENIN	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29
SELASA	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30
RABU	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24
KAMIS	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25
JUM'AT	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26
SABTU	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27
BULAN	OKTOBER 2014	NOVEMBER 2014	DESEMBER 2014
HARI	16	25	11
MINGGU	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
SENIN	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
SELASA	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
RABU	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
KAMIS	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
JUM'AT	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
SABTU	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27

Semarang, 20 Maret 2014
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI JAWA TENGAH


 Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
 NIP. 19590522 198603 1 009

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
UNTUK SMP/MTs/SMPLB (SMT 2)

BULAN	JANUARI 2015	FEBRUARI 2015	MARET 2015
HARI	24	23	15
MINGGU	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22 29
SENIN	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23 30
SELASA	6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24 31
RABU	7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25
KAMIS	1 8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19 26
JUM'AT	2 9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27
SABTU	3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28

BULAN	APRIL 2015	MEI 2015	JUNI 2015
HARI	24	21	7
MINGGU	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
SENIN	6 13 20 27	4 11 18 25	8 15 22 29
SELASA	7 14 21 28	5 12 19 26	9 16 23 30
RABU	1 8 15 22 29	6 13 20 27	10 17 24
KAMIS	2 9 16 23 30	7 14 21 28	11 18 25
JUM'AT	3 10 17 24	1 8 15 22 29	12 19 26
SABTU	4 11 18 25	2 9 16 23 30	13 20 27

KETERANGAN

BULAN	JULI 2015			
HARI	8			
MINGGU	5	12	19	26
SENIN	6	13	20	27
SELASA	7	14	21	28
RABU	1	8	15	22
KAMIS	2	9	16	23
JUM'AT	3	10	17	24
SABTU	4	11	18	25

-  Perkiraan PPDB
-  Masa Orientasi Peserta Didik Baru
-  Waktu Pembelajaran Efektif
-  Ulangan Tengah Semester / UTS
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Hari Minggu
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Hari Besar Keagamaan
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Hari Raya Idul Fitri
-  Jeda Tengah Semester Ganjil/ Genap
-  Libur Hari Raya Idul Adha
-  Ulangan Akhir Semester/ Ulangan Kenaikan Kelas
-  Tahun Pelajaran 2015/ 2016
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar/ Laporan Hasil Capaian Kompetensi

Semarang, 20 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
NIP. 19590522 198603 1 009

Semarang, 20 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
NIP. 19590522 198603 1 009

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
UNTUK SD/MI/SDLB (SMT 1)

BULAN	JULI 2014	AGUSTUS 2014	SEPTEMBER 2014
HARI	0	24	26
MINGGU	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28
SENIN	7 14 21	4 11 18 25	1 8 15 22 29
SELASA	1 8 15 22	5 12 19 26	2 9 16 23 30
RABU	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24
KAMIS	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25
JUM'AT	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26
SABTU	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27

BULAN	OKTOBER 2014	NOVEMBER 2014	DESEMBER 2014
HARI	14	24	11
MINGGU	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
SENIN	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
SELASA	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
RABU	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
KAMIS	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
JUM'AT	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
SABTU	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27

Semarang, 20 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
NIP. 19590522 198603 1 009

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
UNTUK SD/MI/SDLB (SMT 2)

BULAN	JANUARI 2015	FEBRUARI 2015	MARET 2015
HARI	24	23	15
MINGGU	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22 29
SENIN	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23 30
SELASA	6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24 31
RABU	7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25
KAMIS	1 8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19 26
JUM'AT	2 9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27
SABTU	3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28

BULAN	APRIL 2015	MEI 2015	JUNI 2015
HARI	24	21	7
MINGGU	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
SENIN	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29
SELASA	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30
RABU	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24
KAMIS	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
JUM'AT	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26
SABTU	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27

Semarang, 20 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
NIP. 19590522 198603 1 009

KETERANGAN

BULAN	JULI 2015			
HARI	8			
MINGGU	5	12	19	26
SENIN	6	13	20	27
SELASA	7	14	21	28
RABU	1	8	15	22
KAMIS	2	9	16	23
JUM'AT	3	10	17	24
SABTU	4	11	18	25

-  Perkiraan PPDB
-  Masa Orientasi Peserta Didik Baru
-  Waktu Pembelajaran Efektif
-  Ulangan Tengah Semester / UTS
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Hari Minggu
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Hari Besar Keagamaan
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Hari Raya Idul Fitri
-  Jeda Tengah Semester Ganjil/ Genap
-  Libur Hari Raya Idul Adha
-  Ulangan Akhir Semester/ Ulangan Kenaikan Kelas
-  Tahun Pelajaran 2015/ 2016
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar/ Laporan Hasil Capaian Kompetensi

Semarang, 20 Maret 2014
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
 NIP. 19590522 198603 1 009

LAMPIRAN I :

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015 UNTUK TK/TKLB/RA/BA (SMT 1)

BULAN	JULI 2014				AGUSTUS 2014					SEPTEMBER 2014			
HARI	0				24					26			
MINGGU	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28
SENIN	7	14	21	28	4	11	18	25		1	8	15	22
SELASA	1	8	15	22	5	12	19	26		2	9	16	23
RABU	2	9	16	23	6	13	20	27		3	10	17	24
KAMIS	3	10	17	24	7	14	21	28		4	11	18	25
JUM'AT	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26
SABTU	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27

BULAN	OKTOBER 2014				NOVEMBER 2014					DESEMBER 2014			
HARI	14				24					11			
MINGGU	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28
SENIN	6	13	20	27	3	10	17	24		1	8	15	22
SELASA	7	14	21	28	4	11	18	25		2	9	16	23
RABU	1	8	15	22	5	12	19	26		3	10	17	24
KAMIS	2	9	16	23	6	13	20	27		4	11	18	25
JUM'AT	3	10	17	24	7	14	21	28		5	12	19	26
SABTU	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27

Semarang, 20 Maret 2014
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
 NIP. 19590522 198603 1 009

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
UNTUK SD/MI/SDLB (SMT 2)

BULAN	JANUARI 2015	FEBRUARI 2015	MARET 2015
HARI	24	23	15
MINGGU	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22 29
SENIN	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23 30
SELASA	6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24 31
RABU	7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25
KAMIS	1 8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19 26
JUM'AT	2 9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27
SABTU	3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28

BULAN	APRIL 2015	MEI 2015	JUNI 2015
HARI	24	21	7
MINGGU	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
SENIN	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29
SELASA	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30
RABU	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24
KAMIS	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
JUM'AT	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26
SABTU	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27

Semarang, 20 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
NIP. 19590622 198603 1 009

KETERANGAN

BULAN	JULI 2015			
HARI	8			
MINGGU	5	12	19	26
SENIN	6	13	20	27
SELASA	7	14	21	28
RABU	1	8	15	22
KAMIS	2	9	16	23
JUM'AT	3	10	17	24
SABTU	4	11	18	25

-  Perkiraan PPDB
-  Masa Orientasi Peserta Didik Baru
-  Waktu Pembelajaran Efektif
-  Ulangan Tengah Semester / UTS
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Hari Minggu
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Hari Besar Keagamaan
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Hari Raya Idul Fitri
-  Jeda Tengah Semester Ganjil/ Genap
-  Libur Hari Raya Idul Adha
-  Ulangan Akhir Semester/ Ulangan Kenaikan Kelas
-  Tahun Pelajaran 2015/ 2016
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar/ Laporan Hasil Capaian Kompetensi

Semarang, 20 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed
NIP. 19590622 198603 1 009